



---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur yang letak dan kedudukannya yang strategis karena mempunyai keunggulan kompetitif yaitu berada pada posisi tepat menghadap keselat Makasar, pada sisi lain daerah yang memiliki sumber daya alam yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam yang beraneka ragam perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dengan pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Nomor 115, 1992 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);



8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah terhadap Rencana Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG  
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;

4. Ruang adalah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wilayah struktural dan pola pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
9. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
10. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
11. Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
12. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
13. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa-jasa pemerintah pelayanan sosial dan kegiatan akomodasi;
14. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.



**BAB II**  
**AZAZ DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penataan Ruang berazaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum ;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang berkualitas untuk :
  - 1) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera;
  - 2) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
  - 3) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - 4) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
  - 5) Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan;

**BAB II**  
**PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 4

- (1) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- (2) Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkantoran, dan kawasan tertentu;
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan penataan ruang kawasan perkotaan, penataan ruang tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diselenggarakan sebagai bagian dari penetapan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur;

## Pasal 5

- (1) Penataan ruang kawasan pedesaan, penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk :
  - a. Mencapai tata ruang kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan yang optimal serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia;
  - b. Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan dan fungsi kawasan pekotaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat;
- (2) Penataan ruang kawasan tertentu di selenggarakan untuk :
  - a. Mengembangkan tata ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur;
  - b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya;
  - c. Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan
- (3) Pengelolaan Kawasan tertentu diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;

## Pasal 6

- (1) Penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat;
- (2) Tata Cara dan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau disempurnakan sesuai dengan jenis perencanaannya secara berkala.



- (3) Ketentuan mengenai peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati;

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan atas rencana tata ruang;
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan :
  - a. Pola pengelolaan tata guna tanah , tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini;
  - b. Perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara.
- (2) Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan Keputusan Bupati.



## Pasal 12

- (1) Rencana tata ruang kabupaten merupakan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi :
  - a. Tujuan Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pertahanan keamanan;
  - b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
  - c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
  - d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- (2) Rencana Tata Ruang Kabupaten berisi :
  - a. Pengelolaan Kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  - b. Pengelolaan kawasan perdesaan kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
  - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
  - d. Sistem prasarana transportasi , telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
  - e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk :
  - a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
  - b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor;
  - c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten;
  - d. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten;
  - e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan



- (4) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.
- (5) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten adalah 10 tahun;
- (6) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 13

- (1). Rencana tata ruang kawasan perdesaan dan rencana tata ruang kawasan perkotaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- (2). Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan ruang wilayah kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
- (3). Ketentuan yang lebih lanjut mengenai penetapan kawasan, pedoman, tata cara dan lain-lain yang dipelihara bagi penyusunan rencana tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

#### Pasal 14

- (1) Bupati menyelenggarakan penataan ruang wilayah Kabupaten;
- (2) Apabila dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat hal-hal yang tidak dapat diselesaikan di wilayah Kabupaten maka diperlukan pertimbangan dan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

#### Pasal 15

- (1). Bupati menunjuk seorang Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang;
- (2). Tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pengendalian perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya yang berskala besar dan berdampak penting;

- (3). Perubahan fungsi ruang suatu kawasan dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (4). Penetapan mengenai perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### Pasal 16

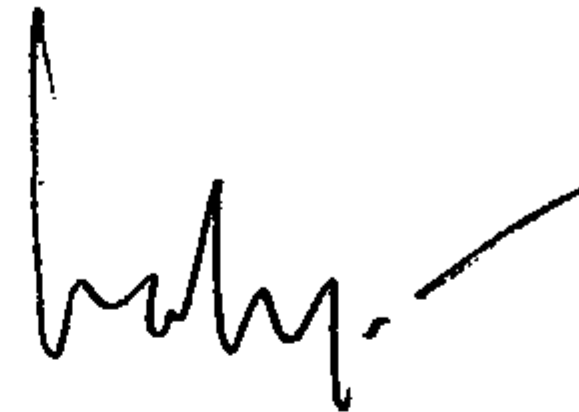
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

#### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

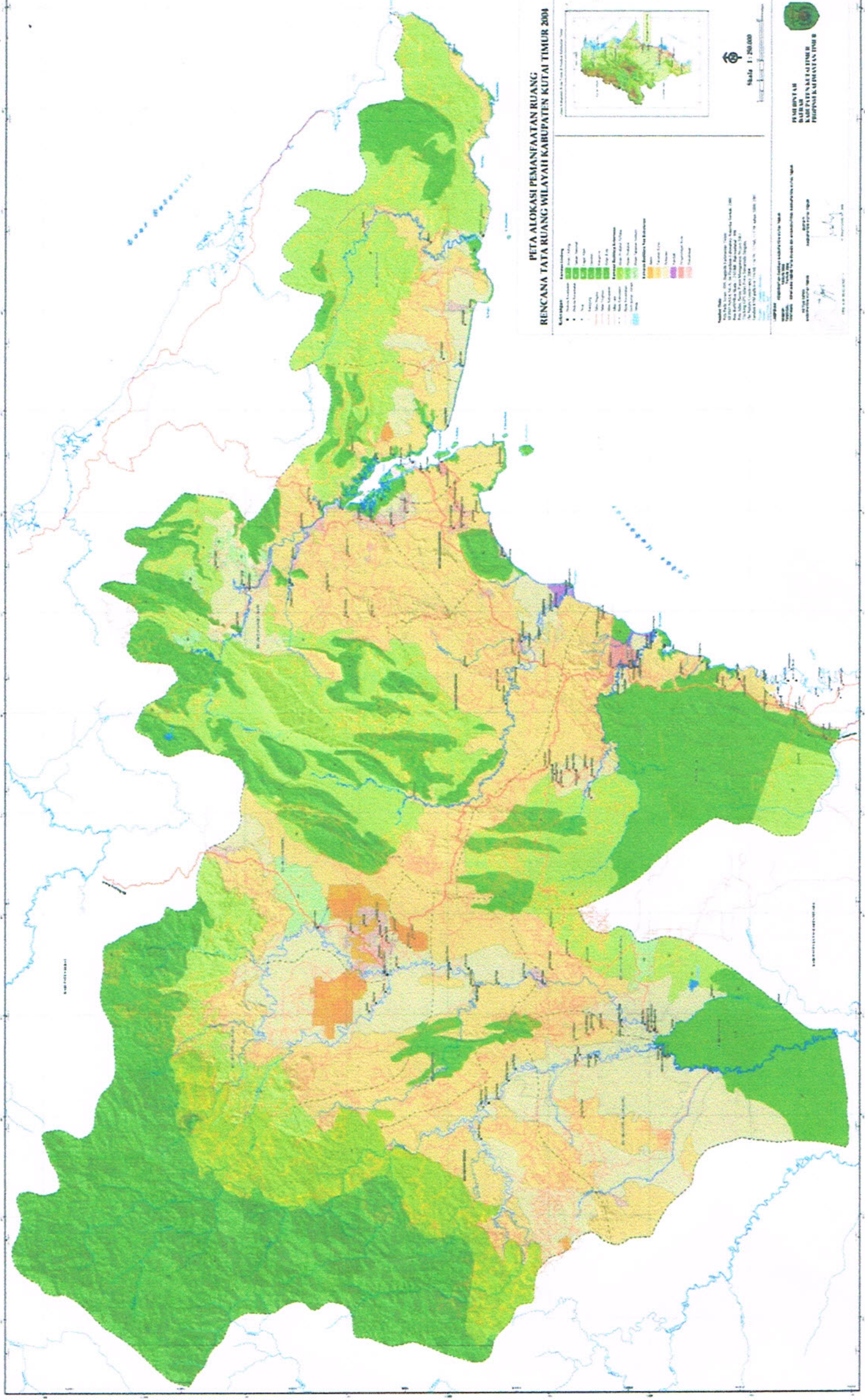
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Disahkan di Sangatta  
pada tanggal 2 April 2004  
BUPATI KUTAI TIMUR,

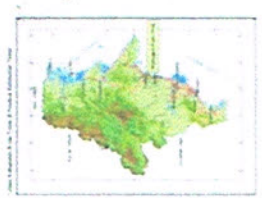


**H. MAHYUDIN, ST,MM**





PETA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 2004



| Kategori Ruang        |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ruang Pertanian    | 1. Ruang Pertanian    |
| 2. Ruang Perikanan    | 2. Ruang Perikanan    |
| 3. Ruang Industri     | 3. Ruang Industri     |
| 4. Ruang Perkotaan    | 4. Ruang Perkotaan    |
| 5. Ruang Pertambangan | 5. Ruang Pertambangan |
| 6. Ruang Konservasi   | 6. Ruang Konservasi   |
| 7. Ruang Lindung      | 7. Ruang Lindung      |
| 8. Ruang Strategis    | 8. Ruang Strategis    |
| 9. Ruang Khusus       | 9. Ruang Khusus       |
| 10. Ruang Lain-lain   | 10. Ruang Lain-lain   |

Legenda  
1. Ruang Pertanian  
2. Ruang Perikanan  
3. Ruang Industri  
4. Ruang Perkotaan  
5. Ruang Pertambangan  
6. Ruang Konservasi  
7. Ruang Lindung  
8. Ruang Strategis  
9. Ruang Khusus  
10. Ruang Lain-lain



KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR 2004